

STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN (KLAUSTER 5)		
NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
		1. Pelayanan Ruang Tindakan (Klaster 5)
	IDENTIFIKASI CUSTOMER	1. Nama dan Tanggal lahir pasien 2. Kartu Pendaftaran
1	Dasar Hukum:	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis

		Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sleman; 4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 69.1/Kep.KDH/A/2023 tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Kesehatan Primer Pada Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Nomor 188/812/DKS/XII/2023 tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Kesehatan Primer Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sleman;
2	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam Medis Elektronik 2. Kartu jaminan kesehatan (Askes, JPS atau Jamkesda) bagi yang mempunyai. 3. Nomer Antrian Pendaftaran
3	Sistem mekanisme dan prosedur	Bagan alur: <pre> graph TD A([Pasien datang]) --> B[Dilakukan Triase dan anamnesis] B --> C[Pemeriksaan fisik dan penunjang jika diperlukan] C --> D[Dilakukan tindakan medis sesuai kebutuhan pasien] D --> E{ } E --> F([Rujukan Internal]) E --> G([Pasien pulang]) E --> H([Rujukan Eksternal]) </pre>

		Prosedur : 1. Pasien datang menuju ruang tindakan klaster 5 2. Dilakukan pemeriksaan triase untuk menentukan kegawatdaruratan pasien oleh perawat atau dokter jaga yang berada di ruang tindakan, terutama pada tanda-tanda vital pasien, serta anamnesa pasien. 3. Pemeriksaan Fisik dilakukan oleh dokter jaga di ruang tindakan a. Memeriksa tanda-tanda vital b. Memeriksa area tubuh yang dikeluhkan pasien Jika dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik diperlukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium maka pasien diberikan form pengantar untuk dilakukan pemeriksaan penunjang 4. Pasien diberikan tindakan medis yang sesuai kebutuhan pasien oleh dokter atau perawat yang berjaga di ruang tindakan 5. Pasien setelah mendapatkan pemeriksaan dan tindakan medis maka dokter pemeriksa akan menentukan langkah selanjutnya yakni pasien memerlukan rujukan internal ke klaster lain untuk pemeriksaan lebih lanjut, pasien dapat berobat jalan atau pulang, atau pasien perlu dilakukan rujukan ke faskes lanjut.
--	--	--

4	Waktu tunggu pelayanan	Untuk kasus pasien dengan kegawat daruratan waktu tunggu 40-60 menit Untuk kasus pasien rawat luka sedang hingga berat waktu tunggu 30 menit Untuk kasus pasien rawat luka ringan waktu tunggu 15 menit Untuk kasus pasien tidak gawat darurat tetapi dengan tindakan invasif tanpa komplikasi waktu tunggu 30 menit Untuk kasus pasien tidak gawat darurat tetapi dengan tindakan invasif dengan komplikasi waktu tunggu 40-60 menit
5	Biaya / tariff	Sesuai Peraturan Daerah Kab Sleman Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	1. Resep obat 2. Penanganan tindakan medis 3. Pemeriksaan laboratorium 4. Rujukan internal/ eksternal 5. Surat Sehat 6. Surat Sakit
7	Sarana dan peralatan	1. Ruang pemeriksaan tanda vital / nurse station 2. Ruang periksa dokter 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Stetoskop 6. Elektronik rekam medis 7. Blanko-blanko resep, rujukan , pemeriksaan laborat 8. Tempat tidur periksa 9. Senter

		10. Alat-alat medis set untuk perawatan luka dan jahit luka 11. Obat-obat emergency 12. Obat syok anafilaktik 13. Sampah Medis dan Non Medis 14. Safety box 15. APD 16. Skort atau celemek 17. Bahan untuk aseptik luka 18. Bahan untuk aseptik alat medis
8	Kompetensi pelaksana	1. Dokter 2. Paramedis
9	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas 2. Ka Sub Bagian TU 3. Koordinator UKP 4. Koordinator Mutu
10	Penanganan pengaduan	1. Pengaduan Langsung 2. Kotak Pengaduan/Saran 3. Pengaduan melalui Telepon ke nomor Puskesmas: (0274) 4539614 4. Pengaduan melalui nomor WA Puskesmas: 08133925960 5. Pengaduan melalui Instagram: Puskesmas Mlati I 6. Pengaduan melalui google review Puskesmas Mlati I 7. Pengaduan melalui email Puskesmas: puskmlati1@gmail.com 8. Pengaduan melalui Website Puskesmas: http://pkmmmlati1.slemankab.go.id
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 orang dokter umum 2. 5 orang perawat
12	Jaminan pelayanan	1. Pemeriksaan dan pengukuran valid

		2. Pemeriksaan dokter sesuai SPO 3. Obat-obatan tersedia di unit farmasi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	1. Pemanggilan pasien disertai dengan identitas lain 2. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter / paramedis yang sudah punya ijin /SIP yang masih berlaku
14	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi sekali dalam sebulan pada rapat UKP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 6 bulan 1. Survei kepuasan internal
15	Waktu pelayanan	Senin – Kamis pukul 07.30 – 12.00 Jumat pukul 07.30 – 10.30 Sabtu pukul 07.30 – 11.00 Atau sampai dengan pasien terdaftar habis Tanggal merah tutup



Sleman, 02 Januari 2025
Kepala Puskesmas Mlati I

drg. Isah Listiyani, M.P.H.
Penata Tingkat I, III / d
NIP 19680523 200604 2 001